

LAMPIRAN

Petunjuk Pengisian Skala

- Bacalah pernyataan pada angket tersebut
- Di setiap pernyataan terdapat 4 pilihan jawaban:

SS	: Sangat Setuju	TS	: Tidak Setuju
S	: Setuju	STS	: Sangat Tidak Setuju
- Tuliskan jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda dengan tanda \surd
- Usahakan agar tidak ada satu pernyataan yang terlewatkan
- Dalam hal ini tidak ada jawaban yang salah ataupun benar, tidak ada penilaian baik atau buruk, Anda sepenuhnya bebas menentukan pilihan yang menurut Anda sesuai dengan diri Anda

Identitas Diri

Nama :

Usia :

Kelas :

Ψ SELAMAT MENGERJAKAN Ψ

No	Aitem	SS	S	TS	STS
1	Saya ikut senang ketika teman saya menjadi juara di kelas				
2	Saya iri melihat teman yang berhasil				
3	Ketika ada teman yang juara kelas saya selalu memberinya hadiah				
4	Setiap ada teman yang berhasil di kelas saya cenderung benci dengannya				
5	Saya menghargai apa yang telah diberikan oleh oranglain kepada saya				
6	Saya menolak membantu teman ketika tidak ada imbalan				
7	Setiap ada orang yang kesusahan saya pasti membantunya				
8	Saya adalah orang yang acuh ketika dimintai tolong				
9	Menolong oranglain adalah suatu hal yang harus saya lakukan				
10	Saya rasa kebaikan oranglain kepada saya itu adalah palsu				
11	Setiap ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas saya segera membantunya				
12	Saya selalu mempunyai niat buruk ketika benci dengan seseorang				
13	Setiap saya mendapat rizki saya selalu menyempatkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan				
14	Ketika dapat rizki banyak saya suka membeli barang-				

	barang yang tidak begitu penting				
15	Saya rela melakukan apa saja demi teman terbaik saya selagi itu positif				
16	Saya tidak pernah punya keinginan untuk menabung ketika memiliki banyak uang				
17	Ketika mendapat uang saku lebih selalu saya sisikan untuk menabung				
18	Saya suka menolak ketika dimintai tolong oleh teman				

No	Aitem	SS	S	TS	STS
1	Saya sering mengalami sakit kepala ketika mendapat banyak tugas				
2	Bila tugas sekolah belum selesai pasti saya akan mengalami kegelisahan				
3	Saya susah berkonsentrasi belajar di sekolah ketika banyak tugas pondok				
4	Saya tidak mudah percaya kepada orang lain				
5	Ketika mendapat banyak masalah tidur saya menjadi tidak teratur				
6	Saya pasti mengalami kesedihan yang mendalam bila mendapatkan musibah				
7	Saya terlalu fokus pada masalah sehingga membuat kewajiban saya yang lain terlupakan				
8	Saya sering menyalahkan orang lain walaupun sebenarnya saya sendiri yang salah				
9	Saya mengalami sakit punggung ketika banyak cobaan				
10	Saya sering mengalami badmood (<i>sumpek</i>) ketika mendapat suatu ujian				
11	Pikiran sering kacau ketika dihadapkan pada banyaknya masalah yang menimpa diri saya				
12	Saya bersikap diam dan mendinginkan orang lain ketika mempunyai suatu masalah				
13	Ketika sedang memikirkan tugas yang berat saya sulit buang air besar				
14	Saya adalah orang yang pemaarah				
15	Setiap kali ada masalah, waktu saya habiskan untuk melamun				
16	Saya mudah terkena alergi kulit (<i>gatal-gatal</i>) ketika stres				
17	Setiap hari saya merasa terancam tinggal di pesantren				
18	Saya tidak memiliki selera humor ketika sedang galau				
19	Saya sering melakukan kesalahan tiap bekerja ketika suasana hati sedang suntuk				
20	Saya mengalami ketegangan di bagian leher dan bahu ketika ada masalah				

21	Saya merasa tekanan darah saya akan naik ketika mengalami stres				
22	Ketika disuruh maju kedepan kelas saya sering mengeluarkan banyak keringat				
23	Banyaknya masalah yang saya hadapi akan membuat saya menjadi lelah (kehilangan energi)				
24	Saya sering melalikan tugas ketika mengalami banyak cobaan				
25	Walaupun saya memiliki banyak masalah namun nafsu makan saya semakin bertambah				
26	Saya adalah siswa yang tegar (tidak mudah menangis) bila menghadapi masalah				
27	Saya tidak pernah merasa gugup walaupun belum mengerjakan PR				
28	Saya adalah siswa yang tidak mudah tersinggung				
29	Saya selalu berbakti kepada orang tua				
30	Saya mudah membuat keputusan saat mengalami hal-hal yang sifatnya mendesak				
31	Saya termasuk orang yang tidak pernah memikirkan masalah terlalu dalam				
32	Saya selalu menepati janji walaupun sedang mengalami musibah				
33	Ketika saya mengalami kegagalan saya tidak mempersalahkan orang lain				
34	Saya sering memperolok-olok teman ketika sedang bertengkar dengannya				

Mohon di cek ulang agar tidak sampai ada pernyataan yang terlewatkan

😊 **Terimakasih atas kerjasama Anda** 😊

Item Means	3.257	2.150	3.761	1.611	1.749	.217	18
Item Variances	.520	.216	1.665	1.449	7.717	.125	18
Inter-Item Covariances	.065	-.247	.725	.972	-2.930	.014	18
Inter-Item Correlations	.148	-.350	.649	.999	-1.855	.030	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	55.0796	25.645	.476	.426	.692
VAR00002	55.1681	27.266	.254	.219	.711
VAR00003	55.4602	27.858	.144	.375	.719
VAR00004	55.0973	26.374	.452	.347	.697
VAR00005	56.4690	25.608	.144	.471	.743
VAR00006	55.2389	25.701	.505	.378	.690
VAR00007	55.0973	27.142	.284	.349	.709
VAR00008	55.0000	27.339	.221	.419	.713
VAR00009	54.9292	27.370	.322	.392	.707
VAR00010	56.0265	24.044	.415	.581	.693
VAR00011	56.3363	25.993	.241	.667	.715
VAR00012	55.6372	25.965	.347	.352	.702
VAR00013	55.1858	26.796	.348	.256	.704
VAR00014	55.3009	25.605	.378	.265	.699
VAR00015	55.3628	25.590	.384	.354	.698
VAR00016	55.2212	26.888	.265	.280	.710
VAR00017	54.8584	27.587	.273	.391	.710
VAR00018	55.0619	26.969	.258	.261	.710

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
58.6195	29.149	5.39894	18

SCALE STRES**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.780	.786	34

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	2.3628	.80247	113
VAR00002	2.6460	.84431	113
VAR00003	2.3894	.90073	113
VAR00004	2.9292	.78736	113
VAR00005	3.0177	.76744	113
VAR00006	2.3097	.86685	113
VAR00007	2.9204	.81440	113
VAR00008	2.5221	.92676	113
VAR00009	1.6814	.79356	113
VAR00010	2.3451	.93322	113
VAR00011	2.4602	.98230	113
VAR00012	2.6195	.71112	113
VAR00013	2.3805	.72356	113
VAR00014	2.0442	.83868	113
VAR00015	2.7434	.93330	113
VAR00016	2.7257	.99326	113
VAR00017	2.2389	.88916	113
VAR00018	2.5133	.83575	113
VAR00019	2.1947	.89501	113
VAR00020	2.9115	.85102	113
VAR00021	2.6106	.78415	113
VAR00022	3.0000	.90633	113

VAR00023	2.9558	.63231	113
VAR00024	2.9115	.77411	113
VAR00025	2.8761	.68312	113
VAR00026	2.8142	.88185	113
VAR00027	2.5133	.88756	113
VAR00028	2.0442	.80611	113
VAR00029	1.7522	.79654	113
VAR00030	2.8319	.81177	113
VAR00031	2.9115	.79684	113
VAR00032	2.7965	.78102	113
VAR00033	1.8673	.67486	113
VAR00034	2.3274	.93008	113

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	2.534	1.681	3.018	1.336	1.795	.136	34
Item Variances	.697	.400	.987	.587	2.468	.020	34
Inter-Item Covariances	.066	-.358	.492	.850	-1.372	.018	34
Inter-Item Correlations	.098	-.437	.635	1.072	-1.455	.035	34

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	83.8053	92.319	.298	.	.774
VAR00002	83.5221	92.270	.282	.	.774
VAR00003	83.7788	93.192	.204	.	.778
VAR00004	83.2389	91.826	.338	.	.772
VAR00005	83.1504	90.522	.441	.	.768
VAR00006	83.8584	94.962	.109	.	.782
VAR00007	83.2478	92.884	.255	.	.776
VAR00008	83.6460	89.856	.389	.	.769

VAR00009	84.4867	91.841	.334	.772
VAR00010	83.8230	93.040	.202	.778
VAR00011	83.7080	93.030	.188	.779
VAR00012	83.5487	91.661	.396	.770
VAR00013	83.7876	91.044	.433	.769
VAR00014	84.1239	91.270	.348	.771
VAR00015	83.4248	88.693	.454	.766
VAR00016	83.4425	90.820	.303	.773
VAR00017	83.9292	93.441	.193	.778
VAR00018	83.6549	89.782	.447	.767
VAR00019	83.9735	91.008	.336	.772
VAR00020	83.2566	90.907	.365	.771
VAR00021	83.5575	90.749	.414	.769
VAR00022	83.1681	92.802	.225	.777
VAR00023	83.2124	92.437	.388	.771
VAR00024	83.2566	93.996	.197	.778
VAR00025	83.2920	95.941	.086	.782
VAR00026	83.3540	92.695	.240	.776
VAR00027	83.6549	98.799	-.115	.792
VAR00028	84.1239	95.520	.088	.782
VAR00029	84.4159	91.495	.356	.771
VAR00030	83.3363	92.404	.288	.774
VAR00031	83.2566	91.050	.386	.770
VAR00032	83.3717	91.057	.395	.770
VAR00033	84.3009	94.980	.161	.779
VAR00034	83.8407	97.064	-.021	.789

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
86.1681	97.552	9.87683	34

Correlations

		syukur	stres
syukur	Pearson Correlation	1	.037
	Sig. (2-tailed)		.696
	N	113	113
stres	Pearson Correlation	.037	1
	Sig. (2-tailed)	.696	
	N	113	113


Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
syukur	113	24.00	47.00	71.00	6624.00	58.6195	.50789	5.39894	29.149
stres	113	55.00	60.00	115.00	9737.00	86.1681	.92913	9.87683	97.552
Valid N (listwise)	113								

kategori rerata empirik stress

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	13	11.5	11.5	11.5
	sedang	87	77.0	77.0	88.5
	tinggi	13	11.5	11.5	100.0
Total		113	100.0	100.0	

kategori rerata empirik stress



kategori rerata empirik stress

kategorisasi rerata empirik syukur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	22	19.5	19.5	19.5
	sedang	76	67.3	67.3	86.7
	tinggi	15	13.3	13.3	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

PROFIL SEKOLAH

A. SEKOLAH

1. Nama sekolah : SMA AL – RIFA'IE GONDANGLEGI
2. Tingkat/Status sekolah : Negeri / Swasta
3. Status Akreditasi : A
4. NSS : 304051815103
5. Alamat Sekolah : JL. KETAWANG NO.01 GONDANGLEGI
65174
6. Kecamatan : GONDANGLEGI
7. Kabupaten : MALANG
8. Waktu belajar : Pagi/ Siang/ Sore/ Malam
9. Berdiri Sejak : 2002
10. Ijin operasional terakhir tgl : 27 Januari 2014
(khusus sekolah Swasta)

B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

1. Nama Kepala sekolah : H. UMAR MAKSUM, SP., M.KPd
2. Alamat rumah : JL. LESTI 347 BLAYU WAJAK MALANG
3. Telp/Handphone : 08113646292
4. Pendidikan : S2

URAIAN	S1	S2	S3
TAHUN LULUS	1994	2008	
JURUSAN	BUDIDAYA PERTANIAN	KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
FAKULTAS	PERTANIAN	PASCA SARJANA	
UNIV/PERG TINGGI	BRAWIJAYA	MUHAMMADIYAH	
NEGERI/SWASTA	NEGERI	SWASTA	
KOTA/KAB	MALANG	MALANG	

C. YAYASAN / PONDOK

1. Nama : YAYASAN PONDOK MODERN AL-RIFA'IE
2. Alamat : JL. RAYA KETAWANG NO.01 GONDANGLEGI
65174 MALANG
3. Akte Notaris : No. 46 tanggal. 11 Januari 1993
4. Nama Ketua/Pimpinan : H. AHMAD MUFLIH AZAM,SE.MM
5. Alamat Ketua/Pimp : JL. RAYA KETAWANG NO.01 GONDANGLEGI
65174 MALANG
6. No Telp / Handphone : (0341) 876096 / 081 233 255 461

D. DATA SISWA

1. MENURUT KELAS

NO	KELAS	ROMBEL	JURUSAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	X	2	IPA	-	58	58
		2	IPS	-	56	56
2	XI	1	BAHASA	-	21	21
		1	IPA	-	37	37
		2	IPS	-	70	70
3	XII	1	BAHASA	-	22	22
		1	IPA	-	40	40
		2	IPS	-	76	76
	Jumlah	12	-	-	393	380

2. MENURUT USIA

NO	USIA	KELAS						JUMLAH		
		X		XI		XII		L	P	L+P
		L	P	L	P	L	P			
	< 13 tahun									
	13 tahun									
	14 tahun									
	15 tahun		99						99	
	16 tahun		11		112				123	
	17 tahun				21		109		130	
	18 tahun						28		28	
	19 tahun									
	20 tahun									
	21 tahun									
	>21 tahun									
	Jumlah								380	

3. MENURUT NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2009-2010

NO	MATA PELAJARAN	JURUSAN IPA	JURUSAN IPS	BAHASA
1	Bahasa Indonesia	7.55	7.45	7.00
2	Matematika	8.96	8.56	8.41
3	Bahasa Inggris	7.38	7.02	7.86
4	Ekonomi/Sastra Ind.	-	7.50	7.12

5	Bahasa Asing/Sosiologi	-	6.81	6.73
6	Fisika/Antropologi	5.51	-	6.58
7	Biologi/Geografi	7.01	6.79	-
8	Kimia	9.09	-	-
9	Rata Rata semua mapel	7.36	7.35	7.28

4. MENURUT NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2011

NO	MATA PELAJARAN	JURUSAN IPA	JURUSAN IPS	BAHASA
1	Bahasa Indonesia	3.55	3.54	3.58
2	Matematika	3.58	3.56	3.62
3	Bahasa Inggris	3.56	3.56	3.60
4	Ekonomi/Sastra Indonesia	-	3.57	3.60
5	Bahasa Asing/Sosiologi	-	3.58	3.57
6	Fisika/Antropologi	3.54	-	3.56
7	Biologi/Geografi	3.57	3.60	-
8	Kimia	3.54	-	-
9	Rata Rata semua mapel	3.56	3.57	3.59

Jumlah guru									5	21	1				6	21
Karyawan/ Administrasi	2	2								1					2	3

4. BERDASARKAN MATA PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	KEBUTUHAN	YANG ADA		JUMLAH
			GT	GTT	
1	PPKN	2		2	4
2	Pendidikan Agama				
	a. Islam	1	-	1	1
	b. Protestan	-	-	-	-
	c. Katolik	-	-	-	-
	d. Budha	-	-	-	-
	e. Konghuchu	-	-	-	-
3	Bhs dan Sastra Indonesia	2		2	2
4	Bhs Inggris	2	1	1	3
5	Sejarah Nasional	1		1	1
6	Olah Raga	1	-	1	1
7	Matematika	2		2	2
8	IPA				
	a. Fisika	1	1	-	1
	b. Biologi	2	1	1	1
	c. Kimia	1	-	1	1

9	IPS				
	a. Ekonomi	1	1	-	1
	b. Sosiologi				
	c. Geografi	1	-	1	1
	d. Sejarah Budaya				
	e. Tata Negara	1	-	1	1
	f. Antropologi	1	-	1	1
		-	-	-	-
		1	-	1	1
10	Teknologi Informatika Komputer	1	1	-	1
11	Pendidikan seni	1	-	1	1
12	Bahasa Asing Lain	1	-	1	1
13	Bimbingan dan Penyuluhan	1	-	1	1
14	Ketrampilan	-	-	-	-
15	Kesenian				
16	Muatan Lokal				
	a. Sains Integrasi
	b. Bahasa Daerah
	c. Pertanian
	d. Peternakan
	e. Kerohanian/Agama
	f. Kerajinan
	g. Pertukangan
	h. Lain-ain
	
	
	
		1	-	1	1
	JUMLAH	25	5	20	25

5. JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI / KARYAWAN MENURUT JENIS PEKERJAAN

Kepala TU		Bendahara		Petugas Perpustakaan		Staf TU		Penjaga Sekolah		Pesuruh		Lain-Lain		Jumlah	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	1		1	2	3	2	1	2		1		1		8	5

F. SARANA PRASARANA / FASILITAS

1. BUKU DAN ALAT PENDIDIKAN MENURUT MATA PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	BUKU						ALAT PENDIDIKAN		
		PEGANGAN GURU		TEKS SISWA		PENUNJANG				
		JML JUDU L	JML EKS	JML JUDUL	JML EKS	JML JUDU L	JML EKS	PERA GA	PRAK TIK	ME DIA
1	PPKN	2	6	3	286			8		
2	Pendidikan Agama a. Islam b. Protestan c. Katolik d. Budha e. Konghuchu	1	1	3	100	2	2		5	
3	Bhs dan Sastra Indonesia	3	12	3	180					
4	Bhs Inggris	2	3	3	263					

15	Muatan Lokal a. Sains Integrasi b. Bahasa Daerah c. Pertanian d. Peternakan e. Kerohanian/ Agama f. Kerajinan g. Pertukangan h. Lain-ain	1	1						20	
		2	2							
JUMLAH										

2. LUAS TANAH DAN KEPEMILIKAN

STATUS PEMILIKAN		LUAS TANAH SELURUHNYA	PENGUNAAN				
			BANGUNAN	HALAMAN	LAPANGAN OLAHRAGA	KEBUN	LAIN 2
MILIK	SERTIFIKAT	8.195 m ²	640 m ²	4.500 m ²	810 m ²m ²	2.245 m ²
	BELUM SERTIFIKAT	- m ²mmm ²m ²m

			2	2			2
BUKAN MILIK		8.195 m ²	640 m ²	4.500 m ²	810 m ²m ²	2.245 m ²

3. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI

KOMPUTER TU	PRINTER TU	MESIN			BRANKAS	FILLING KABINET/ ALMARI	MEJATU	KURSI TU	MEJAGURU	KURSI GURU
		KETIK	STENSIL	FOTOCOPY						
4 Unit	4 Unit	Buah	Buah	1 Buah	1 Buah	3 Buah	4 Buah	4 Buah	25 Buah	25 Buah

4. PERLENGKAPAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH

KOMPUTER	PRINTER	LCD	ALMARI	TV	MEJASISWA	KURSI SISWA
34 unit	2 unit	12 unit	16 buah	4 buah	240 buah	480 buah

7	Lab Komputer	1	120						
8	Ruang Perpustakaan	1	120						
9	Ruang Ketrampilan	1	120						
10	Ruang Serbaguna	1	500						
11	Ruang UKS	1	60						
12	Ruang Media								
13	Ruang BP/BK	1	16						
14	Ruang Kasek	1	18						
15	Ruang Guru	1	60						
16	Ruang TU	1	18						
17	Ruang OSIS	1	20						
18	Ruang Ibadah Masjid/Musholla	1	400						
19	Kamar mandi / WC Kasek	1	6						
20	Kamar Mandi/ WC guru	2	12						
21	Kamar Mandi/ WC Siswa	12	144						
22	Gudang	1	60						
23	Unit Produksi	1	18						
24	Koperasi	1	60						
25	Parkir Guru	1	30						

26	Parkir Siswa								
27	Rumah Kasek								
28	Asrama Guru								
29	Asrama Siswa	65	1.560						
30	Rumah Penjaga								
31	Sanggar MGMP / PKG								
32	Kantin	1	24						
33	Gedung Serbaguna								
34	Pos Satpam	1	6						

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB
KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA
SMA AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

A. LANDASAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kebijakan Pemerintah menggunakan KBK.
4. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Dikdasmen.
5. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Dikdasmen.
6. Permendiknas No. 24 Tahun tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23 Tahun

2006.

7. Akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional tanggal 31 Desember 2005

8. Visi dan Misi SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

B. TUJUAN

1. Menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

Malang.

2. Mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali dan kondusif.

3. Meningkatkan dan mengamankan Visi dan Misi Sekolah yang telah digariskan.

4. Mendorong kinerja komponen-komponen dan atau warga di sekolah agar lebih tertib, aman,

termotivasi, dedikasi dan akuntabilitas yang tinggi serta disiplin yang kuat.

C. PERANAN

Memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan atau persuasif dengan cara peringatan, teguran dan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di lingkungan SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi.

D. FUNGSI

1. Melakukan investigasi data pelanggaran-pelanggaran dan penyimpanganpenyimpangan

terhadap norma dan peraturan yang ada di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.

2. Melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam

menyelesaikan masalah yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran selalu dilakukan oleh

siswa.

3. Menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang dan suasana belajar yang kondusif.

4. Memberikan teladan/ contoh yang sesuai dengan etika dan norma.

E. IMPLEMENTASI

1. Monitoring dilakukan setiap hari.

2. Setiap anggota Tim merekapitulasi semua temuannya setiap minggu.

PERATURAN

KEPALA SMA AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

NOMOR : /SMAFA/VII/2013

TENTANG

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG

Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan tata krama dan tata tertib di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

diperlukan pedoman dan acuan bagi siswa SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

agar dalam

Kegiatan Belajar Mengajarnya dapat berjalan tertib, lancar, aman,

terkendali dan

kondusif.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional tanggal 31 Desember 2005

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Dewan Guru Staf dan Kepala Sekolah tanggal 30 Agustus 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan

dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.

3. Tatakrama dan tata tertib sekolah berlaku juga dalam kehidupan di asrama.
4. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1

PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian Seragam

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Pakaian sesuai dengan ketentuan:
 - a) Hari Senin dan Rabu : Pakaian warna Putih abu-abu
 - b) Hari Selasa dan Kamis : Pakaian Khusus pondok Modern Al-Rifa'ie (biru)
 - c) Hari Jumat – Sabtu : Pramuka
- 3) Memakai badge OSIS, identitas ekskul, dasi, lokasi dan nama,
- 4) Badge OSIS, identitas ekskul bagi yang sudah dilantik ekskul, dasi dan nama wajib dibordir
- 5) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang dari kulit dan warna hitam
- 6) Kaos kaki warna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki, sepatu warna hitam dari kulit

7) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak

membentuk tubuh.

8) Baju harus dimasukkan sehingga ikat pinggang terlihat

9) Kancing baju harus terpasang dengan sempurna

10) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok

11) Sepatu harus warna hitam, kecuali untuk olah raga

12) Kaos dalam/singlet warna putih polos

13) Memakai pakaian yang sopan pada saat kegiatan-kegiatan disekolah

(ekstrakurikuler,

Bimbingan belajar, Perpindahan dll)

Aturan Khusus :

1) Baju dimasukkan ke dalam rok

2) Panjang rok sesuai menutup aurat

3) Berjilbab, panjang rok sampai mata kaki, dan warna jilbab disesuaikan dengan warna baju

4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok

5) Lengan baju tidak digulung

2. Pakaian Olahraga

Untuk pelajaran Olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah. Pada saat berolahraga tidak dibenarkan menggunakan seragam sekolah selain baju olahraga.

KERAPIAN

1. Semua siswa dilarang:
 - a. Berkuku panjang
 - b. Mengecat rambut dan kuku
 - c. Bertato
2. Semua siswa perempuan dilarang memakai make up berlebihan kecuali bedak tipis dan minyak wangi.
3. Sepatu tidak boleh diinjak belakang (dipakai secara sempurna)

Pasal 3

DISIPLIN

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB.
2. Siswa yang terlambat harus lapor ke guru piket, diteruskan dengan pembinaan oleh guru piket.
3. Siswa dilarang membawa dan menggunakan telepon seluler di lingkungan sekolah.
4. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa dilarang menggunakan laptop tanpa seizin guru mata pelajaran.
5. Pada pergantian jam pelajaran siswa pindah ruang kelas dengan toleransi waktu 3 menit.
6. Pada waktu istirahat siswa dilarang keluar sekolah tanpa izin guru piket.

7. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang menggunakan fasilitas dan atau tempat tempat tertentu di sekolah untuk menjalin hubungan tertentu seperti pacaran, transaksi narkoba, perencanaan kejahatan dan lain-lain
8. Pada waktu dilingkungan sekolah jaket harus dilepas.
9. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa diperkenankan ke luar kelas setelah mendapat izin dari guru yang mengajar.

Pasal 4

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk Tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Tim Piket bertanggung jawab terhadap buku kemajuan kelas.
3. Tim piket harus membersihkan ruangan kelas, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat serta barang-barang yang ada di dalam kelas
4. Tim piket harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kebersihan ruang kelas sebelum dan sesudah guru mengajar.
5. Setiap siswa tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam kelas.

6. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau guru

piket tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.

7. Setiap siswa harus menjaga kebersihan WC, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.

8. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan sesuai

dengan kategori sampah (organik/ anorganik)

9. Setiap siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas,

laboratorium dan perpustakaan serta tempat lain di lingkungan sekolah.

10. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan,

Penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan.

11. Setiap hari Jumat, siswa wajib membersihkan ruang kelas 15 menit sebelum KBM pertama

dimulai (Jumat Bersih)

Pasal 5

TATA KRAMA

1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama siswa ,

- guru, karyawan dan kepala sekolah dan seluruh keluarga besar SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
 3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
 4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
 5. Siswa yang tidak masuk karena sakit, harus melampirkan surat keterangan dokter/Uks.
 6. Siswa yang tidak masuk karena izin, harus melampirkan surat izin dan tidak dibenarkan menghubungi sekolah melalui ustadzah atau izin dari tim kesehatan pondok
 7. Izin ke luar kota atau izin lebih dari tiga hari harus mendapat rekomendasi dari kepala sekolah.
 8. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih setelah memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
 9. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
 10. Menggunakan tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan

orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar,

cacian, dan pornografi

11. Dalam pergaulan antarsiswa dilarang mengundang siswa luar masuk lingkungan SMA AI –

Rifa'ie Gondanglegi dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, mencuri, memeras dll.) ketika

sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, PPH, Malam Seni, Pengukuhan Ekskul atau kegiatan

lain tanpa izin pihak sekolah.

12. Dalam pergaulan antarsiswa dilarang menghasut, menghujat dan memicu konflik yang

mengarah pada kontak fisik.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Setiap hari Senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah, kecuali sakit / izin dari keluarga atau sekolah upacara bergantian dengan SMP dua minggu sekali.

2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan, seperti: Maulid

Nabi dan Isra Mi'raj, Pesantren Ramadhan dan sebagainya.

3. Dilarang meninggalkan lapangan selama upacara berlangsung kecuali **sakit**

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setiap siswa **dilarang** melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, minum-minuman keras/mabuk, mengedarkan dan mengonsumsi narkotika,
obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran dilingkungan sekolah.
2. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luarsekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret meja, kursi, dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan dan peralatan sekolah
lainnya.
5. Bekerjasama/ menyontek pada saat ulangan/ ujian
6. Terlambat mengumpulkan lembar jawaban saat ulangan
7. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau
warga sekolah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
8. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah,
seperti
senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
9. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau
video
pornografi.

10. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah.
11. Hamil dan melakukan hubungan selayaknya suami istri.
12. Membawa HP selama di sekolah.
13. Menggunakan pakaian yang bukan miliknya.
14. Melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta memindahtangankan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya.
15. Meminjamkan dan atau meminjam kendaraan kepada orang lain, baik kawan maupun guru/
karyawan
16. Melompat pagar sekolah pada saat masuk/ pulang sekolah kabur dari pondok.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi dikenakan sanksi sebagai berikut: teguran, hukuman, pemanggilan orang tua, skorsing, dikembalikan ke orang tua.

BAB III

KETENTUAN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib di lingkungan SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi ini mengikat siswa sejak

berangkat dari rumah, di sekolah sampai tiba di rumah kembali.

2. Barang-barang yang disita akan dikembalikan setelah siswa yang bersangkutan telah

menyelesaikan pendidikan di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi atau pindah ke sekolah lain

3. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas akan dilaporkan dan atau

diserahkan ke pihak berwajib (Polisi)

4. Tatakrama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

5. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut

melalui rapat dewan guru.

Ditetapkan di : Gondanglegi

Tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Sekolah,

H. Umar Maksum, SP,M.K.Pd

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN TATA KRAMA

SISWA

SMA AL-RIFA'IE GONDANGLEGI TAHUN 2013/2014

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem penerimaan peserta didik baru di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi dilaksanakan melalui :

- a. Seleksi Penerimaan Peserta didik Berpotensi (SPPB)
- b. Seleksi Penerimaan Peserta didik jalur reguler(PPD)

1.1 Seleksi Penerimaan Peserta didik Berpotensi (SPPB)

Seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur ini bertujuan memilih siswa yang mempunyai kemampuan akademik, ahlak mulia dan kepribadian, motivasi yang tinggi serta ketrampilan terbaik dari siswa pendaftar dari SMP/MTs terpilih yang diharapkan mampu menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang optimal. Ketentuan Umum Seleksi dari jalur ini adalah :

- a) Peserta seleksi adalah siswa kelas IX SMP/MTs yang tidak pernah tinggal kelas.
- b) Memenuhi persyaratan akademik, yakni Laporan Hasil belajar Peserta Didik memiliki nilai diatas KKM secara berkesinambungan mulai kelas VII dan VIII semester 1 dan 2 serta kelas IX semester 1.
- c) Peserta seleksi dinyatakan lulus dan tamat dari SMP/MTs asal.

1.2 Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru Jalur Reguler (PPD).

Seleksi penerimaan peserta didik baru jalur reguler ini bertujuan untuk memilih siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi yang diharapkan mampu menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang optimal.

Ketentuan umum seleksi dari jalur ini adalah :

- a. Telah tamat dan lulus SMP/MTs, memiliki ijazah /STTB SMP atau MTs
- b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tahun pelajaran baru.
- c. Mempertimbangkan nilai hasil ujian nasional 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika.

2. Organisasi siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

2.1. ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

- a. Organisasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan visi dan misi **SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi** cara :

- b.1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
- b.2. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
- b.3. Memantapkan kepribadian dan kemandirian.
- b.4. Mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b.5. Memfasilitasi siswa **SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi** dalam meningkatkan kreativitas

dalam segala bidang, misalnya seni dan keilmuan.

c. Organisasi ini bersifat intra sekolah dan merupakan satu-satunya organisasi siswa yang sah disekolah sebagai wadah dalam berorganisasi dan menampung seluruh

kegiatan siswa, serta tidak ada kaitan organisasi dengan OSIS sekolah lain dan atau tidak menjadi bagian dari organisasi lain di luar sekolah.

d. Organisasi ini hanya berhak mewakili siswa dari sekolah yang bersangkutan , yaitu SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

2.2. KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN

a. Keanggotaan Organisasi :

a.1 Anggota organisasi ini secara otomatis adalah siswa yang masih aktif belajar di SMA Al-

Rifa'ie Gondanglegi.

a.2 Keanggotaan apabila siswa yang bersangkutan tidak lagi menjadi siswa SMA Al-Rifa'ie

Gondanglegi atau meninggal dunia.

b. Keuangan organisasi ini diperoleh dari dana yang disediakan oleh sekolah dan sumbangan

yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah.

2.3. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

a. Setiap anggota OSIS mempunyai hak :

a.1 Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

- a.2 Memilih dan atau dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus OSIS.
- a.3 Berbicara baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - b.1 Memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan sekolah dimanapun siswa berada.
 - b.2 Mematuhi dan atau mentaati peraturan dan tata tertib sekolah.
 - b.3 Menghormati seluruh tenaga kependidikan.
 - b.4 Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan dan kekeluargaan di sekolah.

2.4. PERANGKAT ORGANISASI

- a. Perangkat OSIS terdiri dari :
 - a.1 Pembina OSIS
 - a.2 Musyawarah Perwakilan Kelas
 - a.3 Pengurus OSIS
- b. Pembina terdiri dari :
 - b.1 Ketua yaitu Kepala Sekolah
 - b.2 Wakil Ketua yaitu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan.
 - b.3 Guru sebagai anggota yang terdiri dari seorang Bendahara dan 4 orang Pembina Seksi Bidang.
- c. Musyawarah Perwakilan Kelas terdiri dari :
 - c.1 Wakil dari setiap kelas yang terdiri atas 2 (dua) orang siswa.

c.2 Wakil dari tiap-tiap kelas membentuk organisasi yang terdiri atas Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil sekretaris, Bendahara, Wakil bendahara dan lainnya sebagai anggota.

d. Pengurus OSIS terdiri dari :

d.1. Ketua

d.2. Wakil ketua I

d.3. Wakil ketua II

d.4. Sekretaris

d.5. Wakil sekretaris I

d.6. Wakil sekretaris II

d.7. Bendahara

d.8. Wakil bendahara

d.9. Seksi bidang Ketawaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d.10. Seksi bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

d.11. Seksi bidang Pembinaan Ketrampilan dan Kewirausahaan.

d.12. Seksi bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

d.13. Seksi bidang Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur.

d.14. Seksi bidang Pembinaan Berorganisasi, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan.

d.15. Seksi bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi.

d.16. Seksi bidang Persepsi dan Kreasi Seni.

2.5. MASA JABATAN

- a. Masa jabatan anggota perwakilan kelas dan pengurus OSIS selama satu tahun pelajaran.
- b. Pergantian pengurus dilakukan melalui tata cara yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi, yaitu secara demokratis.

3. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Bahwa demi efisiensi, efektifitas, serta tercapainya hasil kegiatan yang optimal kegiatan ekstrakurikuler di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi, maka dengan ini perlu diatur ketentuan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut ;

3.1. Peserta kegiatan ekstrakurikuler

- a. Peserta kegiatan ekstrakurikuler adalah kelas X dan XI.
- b. Setiap siswa kelas X :
 - Wajib mengikuti Ekstrakurikuler Komputer.
 - Wajib mengikuti ekstrakurikuler pilihan maksimal 2 (dua) macam kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Setiap siswa kelas XI :
 - Wajib mengikuti Ekstrakurikuler Komputer.
 - Mengikuti ekstrakurikuler pilihan maksimal 2 (dua) macam kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Jumlah peserta kegiatan ekstrakurikuler pilihan :
 - Untuk ekstrakurikuler bidang studi minimal 5 (lima) orang siswa.
 - Untuk ekstrakurikuler selain bidang studi minimal 10 (sepuluh) orang siswa.

e. Peserta kegiatan ekstrakurikuler wajib mentaati tata tertib yang berlaku.

3.2. Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

a. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan mulai awal bulan Agustus dan diakhiri akhir bulan Mei

setiap tahun pelajaran.

b. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang sekolah atau hari hari tertentu yang

disepakati pembina dan peserta.

c. Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler :

Pelaksanaan ekstrakurikuler dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setelah

pulang sekolah.

3.3. Jumlah pertemuan dan kelompok

a. Jumlah pertemuan maksimal 1 (satu) kali dalam satu minggu.

b. Jumlah kelompok :

b.1 Untuk ekstrakurikuler wajib (Komputer) maksimal 1 (satu) kelompok kegiatan ekstrakurikuler setiap kelas.

b.2 Untuk ekstrakurikuler pilihan 1 kelompok jika peserta < 45 orang siswa, atau lebih dari 1 kelompok jika peserta > 46 orang siswa dan atau jumlah kelompok menyesuaikan.

BAB IV
TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pasal 1

PAKAIAN SEKOLAH

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Memakai pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku :

- Hari Senin, Selasa, seragam warna abu-abu putih, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos, memakai dasi yang sesuai.
- Hari Rabu dan Kamis memakai seragam biru pondok
- Hari Jum'at dan Sabtu pakaian Pramuka, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam polos, memakai saputangan leher (asduk).

3) Memakai bedge OSIS, nama dan identitas sekolah.

4) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh, model sesuai dengan ketentuan.

5) Topi sekolah sesuai dengan ketentuan.

6) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok dan berlebihan.

7) Memakai rok panjang dan berjilbab sesuai ketentuan aurat

c. Khusus siswa perempuan.

1) Baju dimasukkan kedalam rok.

2) Panjang dan model rok sesuai ketentuan.

3) Bagi yang berjilbab, rok panjang sampai mata kaki dan warna jilbab sesuai seragam.

4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok dan berlebihan.

5) Lengan baju tidak digulung.

d. Pakaian Olah Raga

Untuk pelajaran olah raga siswa wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pasal 2

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

a. Umum

Siswa dilarang :

- 1) Berkuku panjang
- 2) Mengecat rambut dan kuku
- 3) Bertato

c. Khusus siswa perempuan

- 1) Tidak memakai make up atau sejenisnya yang berlebihan, kecuali bedak tipis.
- 2) Rambut harus tertata rapi, bersih, dan terpelihara.

Pasal 3

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel masuk berbunyi.
2. Siswa yang terlambat datang di sekolah kurang dari 5 menit harus lapor pada petugas piket dan diizinkan masuk setelah dicatat dalam buku piket dan ketertiban
3. Siswa yang terlambat datang lebih dari 5 menit harus lapor pada petugas piket, dilibatkan dalam kebersihan sekolah dan diizinkan masuk kelas

setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah atau Guru piket dan Guru BK.

4. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena sakit atau karena keperluan yang sangat penting, harus mengirimkan surat permohonan izin atau surat keterangan dokter dari orang tua atau wali.
5. Siswa yang tidak hadir di sekolah tanpa keterangan, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada Kepala Sekolah dengan menyerahkan surat keterangan
 1. yang diperlukan (keterangan dokter atau surat izin dari orang tua atau wali siswa yan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya).
6. Siswa yang tidak hadir 3 kali atau lebih tanpa keterangan, orang tua atau wali siswa akan diundang ke sekolah untuk dimintai keterangan.
7. Pada saat istirahat siswa sebaiknya berada di luar kelas.
8. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju kerumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya.
9. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang duduk-duduk di tangga jalan

Pasal 4

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.

2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :

- 1) Penghapus papan tulis, penggaris, boardmarker dan peralatan yang diperlukan lainnya.
- 2) Taplak meja, vas bunga dan bunga.
- 3) Sapu, sulak dan tempat sampah

3. Tim piket mempunyai tugas :

- 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan boardmarker dan membersihkan papan tulis
 - 2) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas
 - 3) Memasang taplak pada meja guru dan hiasan bunga
 - 4) Melaporkan pada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas.
4. Setiap siswa harus membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas, teras kelas, kamar kecil (kamar mandi/WC), halaman sekolah dan lingkungan sekolah lainnya
5. Setiap siswa harus membuang sampah pada tempat sampah atau tempat yang ditentukan
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama

7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun ditempat lain di lingkungan sekolah
8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti jadwal pelajaran, penggunaan dan pinjam buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya
9. Setiap siswa agar menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru atau sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan

Pasal 5

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, siswa seharusnya :

1. Mengucapkan salam terhadap teman, tamu sekolah, kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah apabila baru bertemu atau waktu akan berpisah
2. Menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik di sekolah
 1. maupun di luar sekolah.
 2. Menghormati ide, gagasan, pikiran dan pendapat, hak karya orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah lainnya.
 3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

4. Menyampaikan ide, gagasan dan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh jasa atau bantuan dari orang lain.
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf kepada orang yang haknya dilanggar atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan
8. hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar dan cacian.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera (Hari Senin)

Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakain seragam, atribut lengkap, memakai topi dan sepatu yang telah ditentukan oleh sekolah.

2. Peringatan hari-hari besar

Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
2. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 8

PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

1. Setiap siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat memenuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan.
2. Untuk menggunakan fasilitas sekolah harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari sekolah melalui :
 - a. Wakasek Urusan Sarana/Prasarana
 - b. Penanggungjawab sarana/prasarana masing-masing.
3. Penggunaan fasilitas sekolah hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan selama berada di SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi.
4. Apabila terdapat kerusakan :
 - a. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna alat, maka menjadi tanggung jawab pengguna.
 - b. Apabila kerusakan disebabkan oleh kondisi alat yang digunakan, maka menjadi tanggungjawab sekolah. Oleh karena itu sebelum menggunakan peralatan harus diteliti terlebih dahulu keadaan alat tersebut bersama petugas/pengelola.

5. Setiap menggunakan fasilitas sekolah harus selalu berusaha menjaga agar alat alat tersebut tetap baik atau tidak rusak.

Pasal 9

KEGIATAN OSIS

1. Setiap siswa wajib mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatan yang dikoordinasikan oleh pengurus OSIS, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah.

2. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS harus direncanakan dengan baik, dilengkapi dengan proposal kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan.

3. Apabila terdapat siswa atau sekelompok siswa menyelenggarakan suatu kegiatan di luar kegiatan yang diprogramkan oleh OSIS, maka :

a. Harus sepengetahuan ketua OSIS

b. Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh :

- Pembina kegiatan atau Pembina Sekbid
- Wakasek Urusan Kesiswaan
- Kepala Sekolah

c. Harus membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan.

d. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah harus mendapatkan izin dari orang tua/wali siswa.

e. Setiap kegiatan harus didampingi oleh pembina kegiatan dan harus selalu menjaga nama baik sekolah.

Pasal 10

HAL PEMAKAIAN HANDPHONE (HP)

1. Bagi siswa tidak boleh membawa handphone (HP) ke sekolah, atau pondok
2. Jika membawa handphone ke sekolah, maka harus dititipkan keamanan pondok.
3. Jika handphone digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, maka akan disita oleh sekolah dan hanya dapat diambil oleh orang tua siswa.

Pasal 11

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SISWA

1. Siswa wajib menghormati semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan kelas serta sekolah pada umumnya.
3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
4. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di kelas, maupun di sekolah pada umumnya.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah maupun tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah.

6. Saling menghormati dan menghargai antar sesama siswa sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang baik.
7. Membayar uang sumbangan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan, kecuali bagi siswa yang dibebaskan dari kewajiabn pembayaran tersebut.
8. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah yang ditetapkan.
9. Siswa yang membawa kendaraan ke sekolah harus menempatkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.
10. Menyelesaikan secara musyawarah mufakat apabila timbul permasalahan antara siswa dengan siswa, siswa dengan tenaga kependidikan, maupun antara siswa dengan sekolah sebagai suatu lembaga.
11. Ikut membantu agar tatakrama, peraturan maupun tata tertib ini dapat berjalan dan ditaati.

Pasal 12

HAK-HAK SISWA

1. Setiap siswa-siswi berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler.
2. Setiap siswa-siswi dapat meminjam buku-buku perpustakaan sekolah atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah , seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, laboratorium komputer, alat-alat dan sarana olah raga dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

3. Setiap siswa berhak mendapatkan layanan khusus dari guru bimbingan dan konseling BK dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar dan atau masalah-masalah pribadi.
4. Setiap siswa dapat mengembangkan bakat, minat dan daya kreasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib sekolah.
5. Setiap siswa-siswi berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah.

Pasal 13

LARANGAN-LARANGAN

Siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali telah mendapat izin dari Kepala Sekolah atau Wali Kelas atau Guru Piket yang diketahui oleh Guru BK.
2. Menerima tamu di sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali orang tua atau wali murid yang telah mendapat izin dari Kepala Sekolah.
3. Meminjam uang kepada sesama siswa.
4. Mengganggu kegiatan belajar mengajar baik terhadap kelasnya maupun kelas lainnya.
5. Berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan atau ditempat lain yang dilarang untuk ditempati atau untuk bermain yang ditentukan oleh sekolah.

6. Merokok atau membawa rokok, meminum atau membawa minuman keras, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, obat psikotropika, serta obat terlarang lainnya.
7. Berkelahi dan main hakim sendiri, baik perorangan maupun berkelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
8. Membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya.
9. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, bangku, kursi atau perabot dan peralatan sekolah lainnya yang memang bukan untuk dicoreti.
10. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar.
11. Membawa senjata tajam, senjata api atau alat-alat lain yang bisa digunakan sebagai senjata yang membahayakan keselamatan orang lain ke sekolah.
12. Menerima surat-surat atau edaran atau selebaran yang ditujukan kepada siswa yang dikirimkan melalui Pos atau jalur pengiriman lainnya yang dialamatkan ke sekolah dengan tujuan mengganggu konsentrasi belajar siswa, kecuali pengiriman uang melalui wesel pos dari orang tua atau wali siswa.
13. Membawa, membaca, menonton atau mempertontonkan, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, maupun video pornografi.
14. Membawa kartu atau alat judi lainnya dan bermain judi di sekolah.
15. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang.

16. Berada di kantin atau makan atau jajan diwaktu jam pelajaran, kecuali setelah jam Olah Raga.
17. Menaiki atau mengendarai kendaraan di halaman sekolah, termasuk ditempat parkir.
18. Melompat pagar dan jendela, termasuk pagar masjid.
19. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina dan menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 1

BENTUK SANKSI PELANGGARAN

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Teguran
- 2) Penugasan
- 3) Pemanggilan orang tua
- 4) Diskorsing
- 5) Dikembalikan kepada orang tua

Pasal 2

KLASIFIKASI PELANGGARAN

1. KATEGORI A

1. Memalsu surat sekolah, tanda tangan kepala sekolah dan atau wakil kepala sekolah dan atau wali kelas dan atau guru.
2. Merubah atau memalsu buku raport.
3. Membawa minum-minuman keras dan atau meminum minuman keras di sekolah.
4. Berkelahi atau main hakim sendiri
5. Melakukan pemerasan atau pemalakan kepada siswa lain atau orang lain.
6. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya.
7. Merusak sarana dan prasarana sekolah.
8. Mencuri uang atau barang milik orang lain maupun milik sekolah.
9. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan.
10. Membawa atau menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan.
11. Membawa senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
12. Mengikuti organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah.
13. Menikah atau kawin selama dalam pendidikan.
14. Hamil selama dalam pendidikan

15. Membawa secara sengaja atau tidak buku atau gambar atau VCD porno atau handphone yang memuat gambar porno atau yang berhubungan dengan pornografi.

2. KATEGORI B

1. Membuat surat izin palsu.
2. Membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa izin.
3. Membawa kaset, tape recorder, walkman, malalah, gitar, komik, kecuali dengan izin sekolah.
4. Melindungi teman yang bersalah.
5. Melompat pagar (pondok).
6. Memasuki atau keluar kelas lewat jendela.
7. Tidak mengikuti upacara bendera.
8. Mengganggu atau mengacau kelas lain.
9. Bersikap tidak sopan atau menentang guru atau karyawan sekolah.
10. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi dan sarana sekolah lainnya yang tidak semestinya.
11. Merokok dan atau membawa rokok di lingkungan sekolah baik berseragam maupun tidak.

3. KATEGORI C

1. Datang masuk sekolah terlambat.
2. Keluar kelas tanpa izin.
3. Piket tidak melaksanakan tugasnya.
4. Berseragam tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Makan atau minum di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung.
6. Membeli makanan waktu pelajaran berlangsung.
7. Membuang sampah sembarangan, bukan pada tempat yang telah ditentukan.
8. Bermain di tempat parkir kendaraan.
9. Memasuki atau menggunakan kamar mandi/WC guru dan karyawan.
10. Berhias atau berdandan yang berlebihan.
11. Memakai gelang, kalung, anting berlebihan
12. Memakai perhiasan yang berlebihan bagi siswa perempuan.
13. Tidak memperhatikan panggilan bagi siswa yang melanggar tata tertib.
14. Rambut panjang keluar dari jilbab
15. Rambut disemir atau dicat.
16. Berada diluar kelas pada waktu pelajaran atau pergantian jam pelajaran tanpa izin.
17. Masuk kelas lain tanpa izin guru yang bersangkutan waktu jam pelajaran berlangsung.
18. Tidak membawa alat-alat sekolah tanpa alasan yang jelas

Pasal 3

SANKSI PELANGGARAN

1. KATEGORI A

- 1.1 Orang tua dipanggil ke sekolah dan atau dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan

mengajukan permohonan keluar.

2. KATEGORI B

- a. Melakukan pelanggaran 1 (satu) kali mendapatkan teguran.
- b. Melakukan pelanggaran 2 (dua) kali diperingatkan dan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua atau wali, wali kelas, guru BK dan Kepala Sekolah.
- c. Melakukan pelanggaran 3 (tiga) kali orang tua dipanggil ke sekolah.
- d. Melakukan pelanggaran 5 (lima) kali dikembalikan kepada orang tua 1 (satu) hari, dapat kembali ke sekolah bersama orang tua.
- e. Melakukan pelanggaran 7 (tujuh) kali, dikembalikan kepada orang tua 1 (satu) minggu, dapat kembali ke sekolah bersama orang tua.
- f. Melakukan pelanggaran lebih dari 7 (tujuh) kali, dikembalikan kepada orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan keluar sekolah.

3. KATEGORI C

- a. Melakukan pelanggaran C.1 tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran, dilibatkan kebersihan sekolah.
- b. Melakukan pelanggaran 3 (tiga) kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan diketahui wali kelas dan guru BK.
- c. Melakukan pelanggaran 4 (empat) kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan diketahui oleh orang tua atau wali, wali kelas, guru BK dan Kepala sekolah.

- d. Melakukan pelanggaran 5 (lima) kali, orang tua diundang ke sekolah.
- e. Melakukan pelanggaran 7 (tujuh) kali, diserahkan kepada orang tua selama 1 (satu) hari, dapat masuk kembali bersama orang tua.
- f. Melakukan pelanggaran 9 (sembilan) kali, diserahkan kepada orang tua 1 (satu) minggu, dapat masuk kembali bersama orang tua.
- g. Melakukan pelanggaran lebih dari 9 (sembilan) kali, dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan keluar atau pindah sekolah.

Gondanglegi, 1 Juli 2013

Mengetahui

Kepala SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

H. Umar Maksum, SP,M.K.Pd